



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 542/Pid.Sus/2017/PN Kpn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Warno Bin Karnoto;
Tempat lahir	: Malang;
Umur/Tanggal lahir	: 47 Tahun / 6 April 1970;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Pancir RT. 16 RW 05 Desa Putatkidul
Agama	: Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
Pekerjaan	: Islam;
Pendidikan	: Buruh harian lepas;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **ABDUL HALIM, SH.** Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pos Bakum LK3-M beralamat Jl.Sultan Agung (pasar Kremyeng 12/1 Sepanjang Gondanglegi Malang ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penahanan **Penyidik** sejak tanggal 4 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh **Penuntut Umum** sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
3. Penahanan **Penuntut Umum** sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penahanan **Hakim** Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Perpanjangan **Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 542/Pid.sus/2017/PN.Kpn tertanggal 8 Agustus 2017, tentang penunjukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 2 Agustus 2017 nomor : B-1779/0.5.43.3/Euh.2/07/2017 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 542/Pid.sus/2017/PN.Kpn tanggal 12 Juli 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARNO Bin KARNOTO, bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama.7 (tujuh) bulan dikurangi dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WARNO Bin KARNOTO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Pancir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa WARNO Bin KARNOTO sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu membeli bubuk petasan sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Bangil Pasuruan selanjutnya bubuk petasan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa gunakan untuk membuat petasan dengan cara awalnya terdakwa membuat sumbu dan selongsong petasan kemudian bubuk petasan tersebut terdakwa masukkan ke dalam selongsong dan ditutup dengan kertas dan sumbu sedangkan untuk petasan sesdor terdakwa tambahkan bubuk belerang dan arang serta lidi untuk pegangan dan setelah petasan tersebut sudah jadi kemudian terdakwa simpan dirumahnya bersama dengan sisa bubuk petasan serta bahan pembuat petasan yang belum terdakwa gunakan untuk membuat petasan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 5769/BHF/2017, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. SUDIBYO, M.Si., LUKMAN, S.Si., M.Si dan HERU DJATMOKO, masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan Nomor : 42/ 2017/BHF, tanggal 07 Juli 2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu berat 5,90 gram  $U95 \pm 0,0063$  gram di dapatkan adanya kandungan kalium klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan serbuk aluminium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis low explosive.

- Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana pada waktu penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) ons bubuk petasan, 1 (satu) ons bubuk arang., 1 (satu) ons bubuk belerang dan arang, 1 (satu) buah baskom/ rege plastik warna hijau, 1 (satu) batang besi panjang 12,5 cm, 144 (seratus empat puluh empat) biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 50 (lima puluh) biji selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, 195 (seratus sembilan puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 45 (empat puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 2 (dua) biji selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 11 (sebelas) biji petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 5 (lima) biji petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, 2 (dua) renteng petasan renteng panjang @ 1 m dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## **Saksi 1 : SUAIB ;**

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi NANA KURNIA dan saksi SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Pacir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO karena memiliki bahan peledak berupa bubuk petasan dan beberapa petasan siap ledak tanpa ijin.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak dirumahnya berdasarkan laporan warga sekitar yang khawatir dengan kegiatan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO ditemukan barang-barang berupa bubuk petasan, bubuk arang, bubuk belerang dan arang, baskom/ rege plastik warna hijau, batang besi panjang 12,5 cm, selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, petasan renteng panjang @ 1 m dan kertas sumbu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari WARNO Bin KARNOTO petasan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bubuk petasan dibeli dari seseorang di Bangil Pasuruan.
- Bahwa menurut keterangan WARNO Bin KARNOTO membeli bubuk petasan tersebut 3 tahun yang lalu sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa WARNO Bin KARNOTO tidak memiliki ijin untuk membuat dan menyimpan bubuk petasan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

## **Saksi 2 : NANA KURNIA ;**

- Bahwa benar saksi sudah pernah di periksa di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUAIB dan saksi SETIAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Pacir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO karena memiliki bahan peledak berupa bubuk petasan dan beberapa petasan siap ledak tanpa ijin.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki bahan peledak dirumahnya berdasarkan laporan warga sekitar yang khawatir dengan kegiatan terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap WARNO Bin KARNOTO ditemukan barang-barang berupa bubuk petasan, bubuk arang, bubuk belerang dan arang, baskom/ rege plastik warna hijau, batang besi panjang 12,5 cm, selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, selongsong petasan dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, petasan renteng panjang @ 1 m dan kertas sumbu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari WARNO Bin KARNOTO petasan tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bubuk petasan dibeli dari seseorang di Bangil Pasuruan.
- Bahwa menurut keterangan WARNO Bin KARNOTO membeli bubuk petasan tersebut 3 tahun yang lalu sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa WARNO Bin KARNOTO tidak memiliki ijin untuk membuat dan menyimpan bubuk petasan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WARNO Bin KARNOTO pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah tersangka di Dusun Pancir RT. 16 RW. 05 Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang telah dilakukan penangkapan oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyimpan dan memiliki petasan serta bahan-bahan untuk membuat petasan.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa petasan yang terdakwa miliki berupa petasan renteng, petasan ses dor dan petasan bijian sedangkan bahan pembuat petasan yang terdakwa miliki yakni obat petasan, arang, selongsong petasan dan sumbu petasan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan bubuk petasan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Bangil Pasuruan.
- Bahwa tersangka membeli bubuk petasan sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membuat petasan untuk digunakan meramaikan suasana lebaran.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan petasan dan bubuk petasan.
- Bahwa semua barang bukti tersebut benar adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sadar kalau perbuatan terdakwa itu salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Pancir Desa Putatkidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak ;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu terdakwa telah membeli bubuk petasan sebanyak 1 Kg dengan harga Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Bangil Pasuruan ;
- Bahwa selanjutnya bubuk petasan tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa gunakan untuk membuat petasan ;
- Cara terdakwa membuat petasan itu adalah pertama terdakwa membuat sumbu dan selongsong petasan kemudian bubuk petasan tersebut terdakwa masukkan ke dalam selongsong dan ditutup dengan kertas dan sumbu sedangkan untuk petasan sesdor terdakwa tambahkan bubuk belerang dan arang serta lidi untuk pegangan ;
- Bahwa petasan tersebut sudah jadi kemudian terdakwa simpan dirumahnya bersama dengan sisa bubuk petasan serta bahan pembuat petasan yang belum terdakwa gunakan untuk membuat petasan.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Cabang Surabaya NO. LAB. : 5769/BHF/2017, tanggal 07 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. SUDIBYO, M.Si., LUKMAN, S.Si., M.Si dan HERU DJATMOKO, masing-masing selaku Pemeriksa dan Mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan Nomor : 42/ 2017/BHF, tanggal 07 Juli 2017 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk warna abu-abu berat 5,90 gram  $U95 \pm 0,0063$  gram di dapatkan adanya kandungan kalium klorat ( $KClO_3$ ), Sulfur (S) dan serbuk alumunium (Al) yang termasuk bahan peledak jenis low explosive.
- Bahwa terdakwa dalam membuat, menerima, menguasai, menyimpan, mempergunakan sesuatu bahan peledak tersebut tidak mempunyai hak dan kewenangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) ons bubuk petasan, 1 (satu) ons bubuk arang., 1 (satu) ons bubuk belerang dan arang, 1 (satu) buah baskom/ rege plastik warna hijau, 1 (satu) batang besi panjang 12,5 cm, 144 (seratus empat puluh empat) biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 50 (lima puluh) biji selongsong petasan dor panjang 6 cm diameter 1,3 cm, 195 (seratus sembilan puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 45 (empat puluh lima) biji selongsong petasan sesdor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 2 (dua) biji selongsong petasan dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 11 (sebelas) biji petasan sesdor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 5 (lima) biji petasan dor panjang 7 cm lebar 1,5 cm siap ledak, 2 (dua) renteng petasan renteng panjang @ 1 m dan 3 (tiga) lembar kertas sumbu.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

ad.1. **Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti keterangan terdakwa WARNO Bin KARNOTO telah terbukti bahwa sebagai pelaku Tindak Pidana adalah terdakwa WARNO Bin KARNOTO dan terdakwa WARNO Bin KARNOTO telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dalam surat dakwaan dan pada pemeriksaan dipersidangan terdakwa WARNO Bin KARNOTO mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. **Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak “.**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi unsur. Bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian bahan peledak dalam Undang Undang ini yakni bahan bahan peledak termasuk semua

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam *Ordonnantie* tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan *Ordonnantie* tanggal 9 Mei 1931 (Stbl.No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (*enkelvoudige chemischeverbindingen*) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (*explosievemengsels*) atau bahan-bahan peledak pemasuk (*inleidende explosieven*), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Menimbang, bahwa dari urain tersebut Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHPA, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Warno Bin Karnoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 gram bubuk petasan, 1 ons bubuk arang, 1 ons bubuk belerang dan arang, 1 buah baskom/rege plastik warna hijau, 1 batang besi panjang 12,5 cm, 2 biji selongsong petasan dor panjang 7 cm diameter 1,5 cm, 2 biji selongsong petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm, 2 biji

*Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selongsong petasan ses dor panjang 8,5 cm diameter 1 cm, 1 biji selongsong petasan ses dor panjang 13 cm diameter 6 cm, 2 biji petasan ses dor panjang 7,5 cm diameter 1,3 cm siap ledak, 1 lembar kertas sumbu semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2017** oleh kami **Handry Argatama Ellion, SH., S.FIL, MH.** sebagai Hakim Ketua, **Haris Budiarto, SH., M. Hum.** Dan **I. G. N. A Aryanta Era Winawan, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Sri Norhayanti Yetmi, SH., M. Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kurnia Aji Nugroho, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Haris Budiarto, SH., M. Hum.**

**Handry Argatama Ellion, SH., S.FIL, MH.**

Hakim Anggota,

**I. G. N. A Aryanta Era Winawan, SH.**

Panitera Pengganti,

**Sri Norhayanti Yetmi, SH., M. Hum.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 542/Pid.B/2017/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)